

# PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM

## PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM

Buku ini disusun dengan pembahasan sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak baik yang lama maupun juga disertai dengan yang telah diperbarui. Buku ini terdiri dari 14 bab dengan pembahasan sebagai berikut :

- ▶ Bab 1 Dasar-Dasar Perpajakan
- ▶ Bab 2 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- ▶ Bab 3 Penagihan Pajak
- ▶ Bab 4 Pajak Penghasilan Pasal 21
- ▶ Bab 5 Pajak Penghasilan Pasal 22
- ▶ Bab 6 Pajak Penghasilan Pasal 23
- ▶ Bab 7 Pajak Penghasilan Pasal 24
- ▶ Bab 8 Pajak Penghasilan Pasal 25
- ▶ Bab 9 Pajak Penghasilan Pasal 26
- ▶ Bab 10 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
- ▶ Bab 11 Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)
- ▶ Bab 12 Bea Meterai
- ▶ Bab 13 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- ▶ Bab 14 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Buku Perpajakan ini tidak hanya berisi teori saja namun juga dilengkapi dengan rumus penghitungan pajak terutang, contoh kasus, serta soal latihan sebagai bahan praktikum. Buku ini bermanfaat untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Perpajakan 1 maupun perpajakan 2, maupun mahasiswa yang sedang menyusun skripsi sebagai bahan referensi.



**Penerbit UNIPMA Press**

Universitas PGRI Madiun  
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118  
E-Mail: [upress@unipma.ac.id](mailto:upress@unipma.ac.id)  
Website: [kww.unipma.ac.id](http://kww.unipma.ac.id)



PERPAJAKAN : TEORI & PRAKTIKUM

Nik Amah & M. Agus Sudrajat



# PERPAJAKAN

# PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM

Nik Amah  
M. Agus Sudrajat

**PERPAJAKAN:  
TEORI & PRAKTIKUM**

**Edisi Satu**

**Nik Amah  
M. Agus Sudrajat**



**UNIPMA**Press  
WE GOT IT

# **PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM**

## **Penulis:**

Nik Amah

M. Agus Sudrajat

## **Editor:**

Nik Amah

## **Perancang Sampul:**

Moh. Tajuddin Azzam Zami

## **Penata Letak:**

Tim Kreatif UNIPMA Press

Cetakan Pertama, Desember 2021

## **Diterbitkan Oleh:**

UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

E-Mail: [upress@unipma.ac.id](mailto:upress@unipma.ac.id)

Website: [kwu.unipma.ac.id](http://kwu.unipma.ac.id)

Anggota IKAPI: No. 207/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

**ISBN: 978-623-6318-49-2**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All right reserved*

## **PRAKATA**

### **Bismillahirrahmanirahim,**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Perpajakan: Teori & Praktikum” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa pada khususnya serta masyarakat pada umumnya yang akan memperdalam pengetahuan tentang pajak bukan hanya dari segi teori saja namun juga dengan praktik secara langsung. Praktik yang dimaksudkan adalah praktikum untuk mengerjakan soal tentang perhitungan pajak terutang dimana simulasi soal disesuaikan dengan kondisi di sekitar mahasiswa maupun masyarakat). Pengetahuan tentang perpajakan senantiasa mengalami perubahan dan pengembangan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ekonomi dan sosial serta perkembangan pembangunan suatu Negara seperti halnya di Negara Indonesia. Perubahan dan pengembangan atas pengetahuan tentang perpajakan juga terjadi untuk menyesuaikan dengan perubahan atas undang – undang di bidang perpajakan.

Demikian penyusunan buku ini sesuai dengan pemberlakuan undang – undang serta peraturan dan ketentuan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pembaca baik dalam hal pemahaman teori maupun penyelesaian simulasi soal hitungan pajak.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan sejawat di lingkup prodi serta semua pihak termasuk Kemdikbud atas bantuan dana hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka, lembaga Universitas PGRI Madiun dan UNIPMA Press atas segala dukungan sehingga penyusunan buku ini bisa terlaksana tepat waktu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak terdapat kekurangan. Penyusun sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan pengembangan buku ini untuk selanjutnya.

Madiun, Desember 2021

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I DASAR – DASAR PERPAJAKAN</b>	
1.1. Definisi dan Fungsi Pajak .....	1
1.2. Teori Pemungutan Pajak .....	2
1.3. Syarat Pemungutan Pajak.....	3
1.4. Hukum Pajak .....	5
1.5. Pengelompokan Pajak .....	6
1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	8
1.7. Hal-Hal Yang Menjadikan Timbul Dan Hapusnya Utang Pajak .....	11
1.8. Tarif Pajak .....	11
1.9. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
1.10. Latihan Soal.....	15
<b>BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN</b>	
2.1. Pendahuluan .....	16
2.2. Dasar Hukum.....	17
2.3. Pengertian Istilah Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .....	17
2.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	21
2.5. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	26
2.6. Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
2.7. Surat Setoran Pajak (SPP) dan Pembayaran Pajak.....	30
2.8. Surat Ketentuan Pajak .....	30
2.9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) .....	30

2.10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)...	31
2.11. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) .....	31
2.12. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) .....	32
2.13. Surat Tagihan Pajak (STP).....	32

### **BAB 3 PENAGIHAN PAJAK**

3.1. Dasar Hukum.....	33
3.2. Pengertian-Pengertian .....	33
3.3. Pejabat Dan Jurusan Pajak .....	33
3.4. Penagihan Seketika Dan Sekaligus .....	34
3.5. Surat Paksa .....	34
3.6. Penyitaan .....	35
3.7. Lelang.....	35
3.8. Pencegahan Dan Penyanderaan.....	35
3.9. Gugatan .....	36
3.10. Permohonan Pembetulan Atau Penggantian .....	36
3.11. Ketentuan Pidana.....	37

### **BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

4.1. Pengertian.....	38
4.2. Dasar Hukum.....	38
4.3. Konsep Dasar Ruang Lingkup PPh 21 .....	39
4.4. Perhitungan PPh 21 – Tarif Pajak .....	41
4.5. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	42

### **BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

5.1. Pengertian.....	43
5.2. Kegiatan Impor dan Ekspor.....	43
5.3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah.....	44
5.4. Pembelian Barang oleh Badan Usaha Tertentu.....	45

5.5.	Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu .....	46
5.6.	Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Pelumas .....	46
5.7.	Penjualan Kendaraan Bermotor .....	47
5.8.	Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri Atau Ekspor.....	47
5.9.	Pembelian Komoditas Tambang .....	47
5.10.	Penjualan Emas .....	47
5.11.	Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah .....	47

## **BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

6.1.	Pengertian.....	49
6.2.	Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 .....	49
6.3.	Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	49
6.4.	Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	50
6.5.	Tarif Dan Dasar Pemotongan.....	50
6.6.	Jasa Lain (PMK No.244/PMK.03/2008 tgl 31 Des 2008) .....	51

## **BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

7.1	Pendahuluan.....	53
7.2	Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri .....	53
7.3	Penentuan Sumber Penghasilan.....	54
7.4	Penggabungan Penghasilan .....	55
7.5	Batas Maksimum Kredit Pajak .....	56
7.6	Per Country Limitation.....	57
7.7	Rugi Usaha Di Dalam Negeri.....	59
7.8	Rugi Usaha Di Luar Negeri .....	61
7.9	Perubahan Besarnya Penghasilan Di Luar Negeri.....	64
7.10	Cara Kredit Pajak Luar Negeri .....	66



7.11 Soal Latihan.....	66
<b>BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25</b>	
8.1 Pendahuluan.....	69
8.2 Cara menghitung PPh pasal 25.....	69
8.3 Kasus untuk menghitung besar PPh pasal 25.....	71
8.4 PPh pasal 25 Dalam Hal Tertentu.....	72
8.5 Angsuran PPh pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Tertentu Lainnya.....	74
8.6 Soal Latihan.....	83
<b>BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26</b>	
9.1 Pendahuluan.....	85
9.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 26.....	85
9.3 Objek Pajak, Tarif, dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26.....	85
9.4 Contoh Pemotongan PPh pasal 26.....	90
9.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26.....	91
9.6 Sifat Pemotongan.....	91
<b>BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2</b>	
10.1 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito Dan Tabungan, Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.....	92
10.2 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek.....	94
10.3 PPh atas Penghasilan berupa Sewa Tanah dan / atau Bangunan.....	95
10.4 PPh final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan.....	96
10.5 PPh final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.....	99

10.6 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian .....	101
10.7 PPh Final Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa .....	102
<b>BAB 11 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>	
11.1 Pendahuluan.....	103
11.2 Dasar Hukum .....	104
11.3 Pengertian Istilah dalam PPN dan PPn BM.....	104
11.4 Barang dan Jasa Kena Pajak.....	105
11.5 Pengusaha Kena Pajak.....	113
11.6 Penyerahan Barang Kena Pajak.....	115
11.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	117
11.8 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) .....	118
11.9 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	119
11.10 Tarif PPN dan PPn BM .....	121
11.11 Cara Menghitung PPN dan PPn BM .....	123
11.12 Saat dan Tempat Terutang Pajak .....	125
11.13 Faktur Pajak .....	127
11.14 Mekanisme Kredit Pajak .....	128
11.15 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan .....	130
11.16 Penyerahan Kepada Pemungut PPN.....	132
11.17 PPn atas Kegiatan Membangun Sendiri .....	137
11.18 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak.....	138
11.19 Saat dan Tempat Terutang PPN.....	139
<b>BAB 12 BEA METERAI</b>	
12.1 Dasar Hukum.....	140

12.2 Latar Belakang dan Tujuan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.....	140
12.3 Prinsip Umum Pemungutan Atau Pengenaan Bea Meterai .....	141
12.4 Pengertian Istilah dalam Pembahasan Bea Meterai.....	141
12.5 Tarif Bea Meterai.....	142
12.6 Objek Bea Meterai.....	144
12.7 Bukan Objek Bea Meterai .....	145
12.8 Saat Terutang Bea Meterai .....	146
12.9 Pihak Terutang Bea Meterai .....	147
12.10 Pihak Pemungut.....	148
12.11 Pembayaran Bea Meterai.....	148
12.12 Pemeteraian Kemudian.....	148
12.13 Sanksi-sanksi .....	149
12.14 Daluwarsa .....	149
12.15 Ketentuan Pidana.....	149
12.16 Ketentuan Peralihan.....	150

### **BAB 13 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

13.1 Dasar Hukum.....	152
13.2 Asas .....	152
13.3 Istilah Penting dalam Undang - Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	152
13.4 Objek Pajak.....	153
13.5 Subjek Pajak .....	155
13.6 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	157
13.7 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).....	160
13.8 Tarif Pajak .....	163
13.9 Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan .....	163

13.10	Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang .....	168
13.11	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak.....	168
13.12	Tata Cara Penagihan dan Pembayaran .....	172
13.13	Keberatan dan Banding .....	174
13.14	Pengurangan Denda Administrasi .....	176
13.15	Pejabat .....	177
13.16	Sanksi.....	177

## **BAB 14 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

14.1	Pendahuluan.....	181
14.2	Istilah Penting dalam UU BPHTB.....	182
14.3	Dasar Hukum .....	182
14.4	Objek Pajak.....	182
14.5	Subjek pajak dan Wajib Pajak .....	183
14.6	Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) .....	184
14.7	Tarif Pajak .....	185
14.8	Cara Menghitung BPHTB .....	185
14.9	Saat Terutangnya Pajak .....	185
14.10	Tempat Terutang Pajak.....	186
14.11	Ketentuan Bagi Pejabat .....	186
<b>LATIHAN SOAL 1 .....</b>		<b>188</b>
<b>LATIHAN SOAL 2 .....</b>		<b>190</b>
<b>LATIHAN SOAL 3 .....</b>		<b>194</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>196</b>

<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>199</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>201</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>202</b>

# **BAB 1**

## **DASAR-DASAR PERPAJAKAN**

### **1.1 Definisi dan Fungsi Pajak**

#### **a. Definisi**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof.Dr.Rochmat Soermitro,S.H., pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasar kan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dasar definisi tersebut, dapat disimpulkan bahawa pajaka memiliki unsur-unsur :

1. Iuaran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuaran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaanya.

3. Tanpa jasa timbalatau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

### **b. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yakni :

1. Fungsi Anggaran : berfungsi salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarnya.
2. Fungsi Mengatur : berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas : dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dasar untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan : pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

### **1.2 Teori Pemungutan Pajak**

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberi justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain ialah :

#### a) Teori Ansuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, hak benda, dan hak rakyatnya.

#### b) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.

#### c) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul orang masing-masing orang.

d) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dan negaranya.

e) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. maksudnya memungut pajak berarti menatik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

### **1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal pemungutan pajak yaitu:

a) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan baik secara undang-undang maupun pelaksanaannya. Adil secara undang-undang di antaranya adalah pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil secara pelaksanaan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menggunakan hak perpajakannya yaitu untuk mengajukan keberatan, pengajuan banding kepada pengadilan pajak, serta penundaan (Dispensasi waktu) saat pembayaran.

b) Syarat Yuridis

Pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan undang – undang oleh karena undang-undang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Negara beserta warganya.

c) Syarat Ekonomis



Pemungutan pajak diarahkan supaya tidak sampai mengganggu kelancaran perekonomian (kegiatan produksi, perdagangan), sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar.

d) Syarat Finansial (Efisiensi)

Syarat finansial dimana pemungutan pajak harus efisien merujuk pada penekanan biaya pemungutan pajak lebih rendah dari hasil pemungutan pajak.

e) Syarat Netralitas

Terdapat banyak anggapan dan harapan bahwa pajak memiliki sifat yang netral dan tidak terdapat kecenderungan menyimpang dari konsep dasar penyusunannya. Widodo dkk (2011:110) menjelaskan bahwa pajak yang netral adalah pajak yang ideal dan terbaik, namun pada kenyataan yang ada sebagian besar lingkup masalah yang muncul di bidang pajak karena fakta bahwa model perpajakan bersifat distorsif terhadap perekonomian kita (Indonesia).

f) Syarat Kesederhanaan Dalam Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dipahami akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya administrasi pajak agar memberikan kemudahan dalam pengelolaan pajak. Kesederhanaan sistem pemungutan dan kemudahan administrasi perpajakan bertujuan agar pajak tidak kehilangan legitimasinya. Mardiasmo (2016: 5) memberikan contoh dari syarat sistem pemungutan pajak harus sederhana sebagai berikut:

- 1) Penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi 2 macam tarif yaitu Rp 3000,- dan Rp 6.000,-, dimana selanjutnya

disederhanakan lagi menjadi 1 macam tarif yaitu bea meterai dengan nilai Rp 10.000,- yang berlaku mulai awal tahun 2021.

- 2) Penyederhanaan tarif PPN yang beragam menjadi satu tarif yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

g) Syarat Stabilitas

Syarat stabilitas berarti bahwa pemungutan pajak harus mampu untuk menghasilkan penerimaan bagi Negara namun juga tetap mampu untuk menghadapi perubahan kondisi perekonomian.

h) Syarat Kecukupan

Widodo dkk (2011: 112) menyatakan bahwa untuk menilai sistem pajak adalah perlunya memahami potensi pajak dalam mendatangkan penerimaan Negara sampai dengan tingkat yang memadai bagi keperluan pemerintah.

## **1.4 Hukum Pajak**

### **a. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Hukum pajak memiliki kedudukan hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata, mengatur hubungan satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini adalah dapat dirinci sebagai berikut :
  - a) Hukum tata negara
  - b) Hukum tata usaha

- c) Hukum pajak
- d) Hukum pidana

#### **b. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintahan selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak yakni:

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Contoh dari pajak materiil adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum pajak formal memuat beberapa hal meliputi: tata cara penyelenggaraan penetapan utang pajak, hak fiskus untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan/peristiwa sebab timbulnya utang pajak, kewajiban wajib pajak seperti halnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan serta hak wajib pajak seperti halnya mengajukan keberatan dan banding.

### **1.5 Pengelompokan Pajak**

Macam-macam pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok menurut golongan, sifat maupun sesuai lembaga pemungutnya. Berikut penjelasan untuk masing-masing pengklasifikasian pajak tersebut:

- a) Klasifikasi menurut golongan

Pajak dalam klasifikasi menurut golongan terdiri dari dua yaitu:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan atau ditanggung orang lain. Contoh dari pajak langsung ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat ditanggung atau dibebankan kepada orang lain, sebagai contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).

b) Klasifikasi menurut sifatnya

Pajak dalam klasifikasi menurut sifatnya terdiri dari dua yaitu:

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya atau pemungutan atau pemotongannya memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya tanpa melihat keadaan diri Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).

c) Klasifikasi menurut lembaga pemungutnya

Pajak dalam klasifikasi menurut lembaga pemungutnya terdiri dari dua yaitu:

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutan atau pemotongannya dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutan atau pemotongannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagai